**BAB III**

**DEPOSITO DAN PERMASALAHNNYA**

1. **Pengertian Deposito**

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunya yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.[[1]](#footnote-1)

Pengertian deposito menurut undang undang nomer 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut juga sebagai tanggal jatuh tempo.

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.[[2]](#footnote-2)

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandng beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula sebagai contoh, untuk deposito berjangga menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito mengunakan sertifikat deposito

.

1. **Macam-macam Deposito**
2. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan, deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perongangan ataupun lembaga. Artinya didalam biliyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencarian bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate (denda).

1. Sertikat deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, artinya didalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Disamping itu, sertifikat deposito dapat diperjual belikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dakam prakteknya kebanyakan deposan mengambil bunga dimuka.

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

1. *Deposito on call*

*Deposito on call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung kepada bank yang bersangkutan0.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call, dan sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.[[3]](#footnote-3)

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah seperti kita ketahui bahwa salah satu aktivititas perbankan dalam usaha untuk mengumpulkan dana adalah mengarahkan aktivitas deposito. Dimana orang yang menyimpan uang dalam bentuk deposito ini dikenal dengan deposan. Simpanan deposito di Bank lazimnya di letakkan pada persyaratan jangka waktu pengambilannya. Dengan deposito ini pihak bank akan lebih mudah memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan kredit.

Bagi masyarakat yang akan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, akan lebih baik mengerti dahulu tentang deposito itu sendiri. Maka dari itu perlu dikemukakan atau diartikan beberapa difinisi dari deposito, yaitu :

1. Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 7, yang dimaksud dengan deposito adalah “ Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank atau berdasarkan perjanjian deposan dengan pihak bank “
2. Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (1999:90).

“mengatakan bahwa deposito adalah Simpanan dana pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito pada dasarnya merupakan salah satu faktornya yang cukup besar pengaruhnya terhadap aktivitas perbankan dan merupakan salah satu sumber dana pembiayaan, operasionalnya yang disalurkan lewat kredit untuk membantu permodalan para pengusaha yang melakukan investasi

Menurut Hasymi Ali (1995;170). mengatakan sebagai berikut : bahwa deposito ada tiga yaitu :

1. *Time deposit* adalah deposito yang terikat oleh waktu yang telah ditentukan apabila waktu yang ditentukan itu telah habis, maka deposan dapat mengambil lankah-langkah antara lain :
2. Menarik simpanan deposito dari bank.
3. Memperpanjang simpanan deposito dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.
4. *Deposito On Call* adalah simpanan tetap berada di bank sebelum dibutuhkan oleh pemiliknya (deposan) apabila penyimpanan itu menarik simpanannya maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada bank, tergantung pada perjanjian antara penyimpan dengan bank, ( biasanya jangka waktunya pendek ).

merupakan salah satu ‘alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan sangat berguna sekali untuk pemanfaatan pengkreditan bagi bank. Maka fungsi deposito mempunyai peranan penting, hal ini disebabkan karena deposito merupakan salah satu sarana bagi bank untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Dimana nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat ataupun berupa produk-produk bank yang lain. Dengan demikian berarti deposito merupakan juga suatu cara untuk mengatur kehidupan perekonomian.

Menurut Faisal Atih (1996:66), deposito ditinjau dari kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu :

1. Ditinjau dari segi bank

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan khususnya dibidang perkreditan dengan memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito.

1. Ditinjau dari segi para deposan

Dengan menggunakan uangnya, maka akan diperoleh kontra prestasi secara langsung atau keuntungan yang berupa bunga dari bank yang bersangkutan. Adanya kebijaksanaan 1 Juni 1993 yang menyangkut perubahan bunga dari deposito yang bertujuan memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menentukan tingkat suku bunga.

1. Ditinjau dari segi perkembangan ekonomi

Fungsi deposito dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan hasil atau mengadakan ekspansi usaha dalam suatu perusahaan. sehingga memberikan kesempatan kerja yang luas dan juga akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat. Bila dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam kredit, digunakan untuk ekspansi atau keperluan yang produktif, dapat menyebabkan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat.

1. **Fungsi Deposito**

Salah satu fasilitas bank yang digunakan para nasabah adalah tabungan deposito. Ada berbagai alasan kenapa masyarakat memilih depositokan uang dibank dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta asing, membuka usaha, dan lain sebagainya.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa alasan kenapa orang menyukai memdepositokan uang di bank disebabkan oleh dua alasan, yaitu:

1. Pertama, deposito dianggap tempat menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan perolehan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktunya.
2. Kedua, penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh Pemerintah jika bank tersebut tergabung atau anggota dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).[[4]](#footnote-4)

Ditinjau dari segi perkembangan ekonomi Fungsi deposito dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan hasil atau mengadakan ekspansi usaha dalam suatu perusahaan. sehingga memberikan kesempatan kerja yang luas dan juga akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat. Bila dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam kredit, digunakan untuk ekspansi atau keperluan yang produktif, dapat menyebabkan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat**.**

1. **Pengaruh Deposito**

Deposito pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang positif dan dalam prakteknya telah masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Deposito yang dilakukan pada akhirnya memberikan dampak kepada kehidupan Negara, umat dan individu, diantara pengaruhnya adalah:

1. Deposito membantu perekonomian dalam pembangunan Negara
2. Deposito membantu perekonomian individu,
3. Deposito mudhorobah membantu perekonomian Islam karena secara tidak langsung deposan yang mendepositokan di bank ( terutama bank Islam) berarti telah mengeluarkan zakat dan membagikan kepada mustahiq melalui perantara bank, karena sebelum pembagian hasil keuntungan, bank lebih dahulu memperhitungkan zakat dari uang tersebut.

Pengaruh depositobisa dilihat dari fungsi bank, secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Cecara spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. [[5]](#footnote-5)

* 1. *Agent of trust*

Dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi dengan kepercayaan.

* 1. *Agent of development.*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyalaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

* 1. *Agent of service*

Disamping melakukan penghimpun dann penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

1. **Deposito dalam Islam**

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan atas dasar prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudhorobah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagia mudhorib (mengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shohibul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudhorib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha ang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudhorobah dengan pihak ketiga,

Sebagai mudhorib, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang di harapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudhorobah bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana mudhorobah tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerusgian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadio adalah mismanagement (salah urus) bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk mudhorobah yaitu:

1. Mudhorobah mutlaqah

Dalam deposito mudhorobah mutlaqah bank sebagai mudhorib memepunyai kebebasan mutlaq dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu dan investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan di bagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian bukan karena kelalaian bank, kerugian di tanggung oleh nasabah deposan sebagai shohibul maal, deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu[[6]](#footnote-6).

Dalam menghtung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah, basis perhitingan adalah hari bagi hasil sebenarnya termasuk tanggal tutup buku, yang tidak termasuk tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah dapat dilakukan melalui dua metode yaitu :

1. *Anniversary date*
2. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
3. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan kerekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
5. *End of mounth*
6. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
7. Bagi hasil bulanan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
8. Bagi hasil bulan terakgir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang di bayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
9. Jumlah hari sebulan adalah jumlah kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
10. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito mudharabah mutlaqah dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3 % dari nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah. Kalusul denda harus denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah mutlaqah semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan ) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.[[7]](#footnote-7)

1. Mudharabah muqayyadah

Dalam mudharabah muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Dalam menggunakan dana deposito mudharabah muqayyadah ini terdapat dua metode yakni :

1. *Cluster pool of fund*

Yaitu penggunaaan dana untuk beberapa proyek dala suatu jenis industry bisnis.

1. *Specific product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana deposito mudharabah muqayyadah

1. *Cluster pool of fund*

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dilakukan secara bulanann, tri wulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

1. *Specific project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang di biayai.

Perhitungan bagi hasil dana deposito mudharabah muqayyadah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Perhitungan bagi hasil *cluster pool of fund*

Dalam memperhitungan bbagi hasil cluster pool of fund, pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dapat dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Anniversary date*
2. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
3. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan kerekening lainnya sesuai permintaan deposan.
5. *And of mounth*
6. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
7. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsonal hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
8. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
9. Jumlah hari sebulan adalah jumah hari kalender bulan yang bersangkutan ( 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
10. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.
11. Perhitungan Bagi Hasil *Specifict Project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau number of days. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasi berikutnya menadi angka penyebut atau angka pembagi.

Dalam hal pencairan deposito mudharabah muqayyadah, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Khusus untuk cluster

Apabila dikehendaki oleh deposan, deposito mudharabah muqayyadah dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (penalty) sesuai kalusal denda yang disepakati dalam akad.

1. Khusus untuk specific project

Deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kemvali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (penalty) sesuai kesepakatan.

Deposito mudharabah muqayyadah dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (penalty) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah muqayyadah. Klausul denda harus di tulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah muqayyadah semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini bagi hasil yang menjadi hak nasabah yang belum dibayarkan, harus dibayarkan. [[8]](#footnote-8)

Bagi keutungan atau bagi hasil merupakan cirri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank Islam. Darimana bank dan nasabah memperoleh keuntungan? Bukankah pendapatan bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank ? pertanyaan ini sering dilontarkan oleh beberapa kalangan, bukan saja kalngan awam namun masih banyak tokoh yang belum memahaminya.

Pada bank bagi hasil, besar dan kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:

1. Pendapatan bank.
2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.
3. Nominal deposito nasabah.
4. rata-rata deposan untuk jangka waktu yngka waktu yang panjang pada bank.

Pada bank konvensional besar dan kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada ;

1. tingkat bunga yang berlaku.
2. nominal deposan nasabah.
3. Jangka waktu deposan.

Pada dasarnya, bank bagi hasil memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *financing to deposit ratio* (FDR), sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya, artinya, dalam mengakui pendapatan, bank bagi hasil menimbang ratio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut.

Dengan demikian jelas, bahwa bank bagi hasil tetap menguntungkan dan member bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah Debitur dan deposan ) dan bank (pemegang saham). Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan/deposito/ pembiayaan, namun persen dari pendapatan riil nasabah debitur dan bank. Pendapatan bank diakui pada saat bagi hasil diterima (cash based) bukan bunga yang masih akan diterima (accrual based)[[9]](#footnote-9)

1. Kasmir*, Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 102 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 20011), h .91 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 75-76 [↑](#footnote-ref-3)
4. Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64 [↑](#footnote-ref-4)
5. Totok Budi Santoso Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta, Salemba Empat, 2014), h .9 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 118 [↑](#footnote-ref-6)
7. Adiwarman A, Karim, *Analis Fiqh dan Keuangan*,... h. 352 [↑](#footnote-ref-7)
8. Adiwarman A, Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers ,2011), h. 355 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, (Yoyakarta: Unit Penerbit dan Pecetakan Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN, 2011 ) , h. 115-117 [↑](#footnote-ref-9)